

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan secara panjang lebar pada bab sebelumnya, maka pada bagian akhir ini peneliti dapat menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Motivasi istri bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri karena kondisi penghasilan di Desa tidak memungkinkan, di samping itu juga ingin meningkatkan status perekonomian keluarga. Selain itu, lapangan pekerjaan yang ada di desa sangat sempit dan upahnya minim tidak sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki, yaitu keterampilan di bidang tata laksana rumah tangga.
2. Dampak isteri bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri di Desa Cranggang Dawe Kudus dalam individualnya ialah meningkatnya kasus perceraian yang diakibatkan oleh ketidak harmonisan hubungan antara suami istri, komunikasi yang tidak baik antara suami istri, dipicu masalah cemburu, dan adanya orang ketiga atau adanya wanita idaman lain (WIL) yang dimiliki oleh suami. Hal ini ditandai dengan jumlah psangan yang bercerai, yakni pada tahun 2015-2018 akhir sebanyak 29 pasangan yang mengalami perceraian yang diakibatkan karena isteri bekerja sebagai TKW.
3. Hukum Islam memperbolehkan perempuan untuk mengerjakan profesi dan keahlian yang halal selama istrinya bekerja dengan sukarela, maka dianggap sedekah istri kepada suami dan tidak bertentangan dengan fitrah mereka sebagai perempuan, karena prinsip umum di dalam islam adalah membagi kewajiban dan tanggung jawab di antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Melihat peranan utama wanita dalam kehidupan ini adalah sebagai ibu rumah tangga, menetap di rumah, mengurus keluarga dan menjaga para anaknya sebagaimana yang diterangkan dalam QS al-Ahzab: 33 yang artinya Dan hendaklah kamu tetap di rumah.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka penulis menyampaikan saran-saran kiranya dapat memberikan sumbangan kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian. Penggunaan hasil penemuan-penemuan ilmu

pengetahuan perlu mendapatkan penelitian hukum islam yang inten dan seksama agar dapat dibenarkan oleh syari'at. Bertitik tolak dari problematika atau permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Sebaiknya Istri sebagai pencari nafkah, jangan terlalu ditonjolkan apabila suami masih mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan hal demikian boleh-boleh saja apabila kondisi keluarga dalam hal kebutuhan tidak bisa terpenuhi, hanya dengan peranan suami saja.
2. Kalau kita melihat ajaran Islam yang didalamnya ada unsur tolong menolong, maka peran istri sebagai pencari nafkah adalah hal yang bersifat mubah.

